

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Negara yang melakukan tindakan spionase siber telah melanggar kewajibannya untuk menghormati kedaulatan negara lain. Setiap negara yang berdaulat memiliki hak penuh untuk menjalankan kekuasaan dan fungsi pemerintahan. Dengan demikian tindakan spionase siber yang menyusup secara diam-diam kedalam sistem suatu pemerintahan serta mengakses informasi penting tanpa izin dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak berdaulat negara. spionase siber juga berpotensi untuk melanggar prinsip non intervensi, apabila dengan dicurinya data penting tersebut mengakibatkan suatu negara secara terpaksa harus mengubah sikap ataupun kebijakannya. Selain itu, meskipun sudah dilakukan sejak lama, tindak espionage juga tidak bisa dianggap sebagai kebiasaan international karena tidak memenuhi unsur bersifat umum dan diterima masyarakat international sebagai hukum.
2. Negara akan sulit dimintai tanggungjawab terkait spionase siber. Hal ini disebabkan oleh beratnya sistem pembuktian yang harus dipenuhi oleh negara. Negara yang menuntut pertanggungjawaban harus mampu membuktikan bahwa tindakan spionase siber tersebut dilakukan oleh organ negara atau diinstruksikan oleh organ negara. Sedangkan dalam kasus kejahatan dunia maya, akan sulit untuk mengetahui secara pasti pelaku dari kejahatan tersebut.

#### **B. Saran**

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki beberapa kekurangan. Oleh karena itu penulis bermaksud memberika beberapa saran bagi penelitan berikutnya, yaitu melakukan penelitian serupa dengan metode studi kasus agar dapat mendapat informasi yang lebih konkret dan sesuai. Adapun saran yang penulis dapat berikan pada pemerintah adalah memperkuat sistem pertahanan di bidang *cyber* untuk mengurangi resiko terjadinya kebocoran data serta megupayakan untuk membentuk ketentuan international yang mengikat terkait spionase siber.

